

^BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hutan merupakan sebuah kawasan yang banyak ditumbuhi oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya yang memiliki fungsi sebagai paru-paru dunia dan penampung karbon dioksida (*carbon dioxide sink*), habitat hewan, modulator arus hidrologika, serta pelestari tanah, dan merupakan salah satu aspek biosfer bumi yang paling penting. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan bahwa hutan merupakan kekayaan alam yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada bangsa Indonesia serta merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara yang memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia.

Hutan wajib dikelola dan dilestarikan sehingga dapat memberikan manfaat untuk kemakmuran rakyat. Hutan merupakan salah satu sumberdaya alam yang dapat diperbaharui dan merupakan asset negara yang peranannya sangat penting sehingga keberadaannya perlu dipertahankan dan dikelola secara bijaksana agar fungsi-fungsinya dapat dimanfaatkan secara optimal dan lestari untuk kesejahteraan seluruh masyarakat.

Dalam pembangunan nasional, hutan memegang peran ganda yang juga sangat penting. *Pertama*, hutan sebagai sumber alam berperan bukan saja sebagai pelindung sistem penghasil air untuk berbagai kebutuhan tetapi juga sebagai pemasok bahan baku bagi peningkatan produksi serta perluasan lapangan kerja dan sekaligus juga sebagai

sumber penghasil devisa dan pendapatan daerah. *Kedua*, hutan memegang peran yang strategis di bidang ekologi. Selain itu, hutan Indonesia berfungsi pula sebagai bagian paru-paru dunia, penghidup karbon dioksida dan penghasil oksigen serta pengatur dan penopang ekosistem dunia.

Namun dalam pelaksanaannya pengelolaan hutan di Indonesia saat ini cenderung mengeksploitasi hutan bukan untuk melestarikannya. Hal itu tercatat dalam Food Agricultural Organization (FAO) bahwa kurang lebih sebanyak 550.000 hektar kayu hutan di Indonesia telah ditebang dengan sengaja setiap tahun antara tahun 1976-1980 dan pada tahun 1998 kerusakan hutan akibat konsensi HPH mencapai 16,6 juta hektar (Hidayat, 2011). Data tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan hutan di Indonesia tidak benar-benar menerapkan prinsip lestari, sehingga hutan semakin mengalami deforestasi serta kehidupan masyarakat lokal kian memburuk baik di segi sosial maupun ekonomi.

Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mendefinisikan kerusakan hutan atau deforestasi sebagai suatu peristiwa penebangan hutan yang dikonversikan untuk kegiatan di luar bidang kehutanan seperti pemukiman, pertambangan, dan lain sebagainya. Food Agricultural Organization (FAO) menjelaskan bahwa deforestasi merupakan pengurangan jumlah tutupan lahan di bawah ukuran 10% untuk digunakan sebagai lahan pertanian atau pemukiman penduduk. Sedangkan menurut FAO hutan merupakan lahan yang memiliki luas lebih dari 0,5 hektar dengan tutupan lahan minimal 10%. Kemudian Myes mendefinisikan deforestasi sebagai pembersihan lahan

dengan menghilangkan tutupan lahan untuk digunakan sebagai lahan pertanian (Hidayat, 2011).

Dalam pengelolaan hutan di Indonesia juga tidak terlepas dari penduduk yang tinggal di sekitar hutan. Menurut data Kementerian Kehutanan tahun 2009, sekitar 25.000 desa berada di dalam dan di sekitar hutan-hutan Indonesia dan dari 48,8 juta orang yang tinggal di desa-desa tersebut, 10,2 juta di antaranya dikategorikan sebagai desa “miskin” (data CIFOR). Selama empat dasawarsa terakhir, pola eksploitasi hutan yang paling menonjol adalah melalui pemberian hak pemanfaatan oleh pemerintah pusat kepada perusahaan swasta atau badan usaha milik negara sedangkan masyarakat sekitar hutan hanya memperoleh sedikit manfaat dan hanya dapat menyaksikan sumber-sumber daya alam tempat mereka menggantungkan mata pencaharian mereka menghilang.

Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencoba melakukan satu sistem pengelolaan hutan baik pada hutan negara maupun hutan hak yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada di dalam dan di sekitar hutan melalui pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan aspek kelestariannya. Kebijakan ini dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan. Menurut peraturan pemerintah tersebut, untuk mendapatkan manfaat dari SDAH (Sumber Daya Alam Hutan) secara optimal dan adil perlu dilakukan pemberdayaan masyarakat setempat, melalui pengembangan

kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraannya. Implementasi dari kebijakan tersebut adalah perubahan paradigma pemikiran pembangunan SDAH dari pendekatan *state based* menjadi pendekatan *community based* yang disebut dengan paradigma *Community Forest* atau kehutanan masyarakat.

Community Forest atau Kehutanan masyarakat merupakan suatu sistem pengelolaan hutan yang dilakukan oleh individu, komunitas, atau kelompok, pada lahan negara, lahan komunal, lahan adat atau lahan milik (individu/keluarga) untuk memenuhi kebutuhan individu/rumah tangga dan masyarakat. Konsep dan pelaksana sebagian besar merupakan inisiatif dari masyarakat sendiri dengan lokasi dalam kawasan hutan milik sendiri, milik adat, dan milik negara, atau di atas kawasan hutan “sengketa” antara masyarakat dan negara. Dalam sebuah seminar internasional satu dekade yang lalu mengenai Kehutanan Sosial yang dilaksanakan di Fakultas Kehutanan UGM tanggal 29 Agustus sampai 2 September 1994, berdasarkan perumusan hasil seminar, terdapat 6 macam definisi Kehutanan Sosial (*Social Forestry*) yang dapat diuraikan sebagai berikut (Simon, 1994) :

1. Kehutanan Sosial (*Social Forestry*) merupakan suatu nama kolektif untuk berbagai strategi pengelolaan hutan yang memberikan perhatian khusus pada distribusi pemerataan hasil-hasil hutan yang berkaitan dengan kebutuhan berbagai kelompok masyarakat dalam populasi dan untuk meningkatkan partisipasi organisasi lokal dan masyarakat di dalam pengelolaan sumberdaya hutan dan biomasa.

2. Kehutanan Sosial (*Social Forestry*) dapat didefinisikan sebagai satu strategi pembangunan atau intervensi organisasi rimbawan profesional dan organisasi pembangunan lainnya dengan tujuan untuk aktif merangsang pelibatan penduduk lokal dalam skala kecil. Diversifikasi kegiatan pengelolaan hutan sebagai satu tujuan untuk meningkatkan kondisi pekerjaan penduduk tersebut.
3. Kehutanan Sosial adalah satu strategi yang dititikberatkan pada pemecahan masalah-masalah penduduk lokal dan pemeliharaan lingkungan. Oleh karena itu, hasil utama kehutanan tidak semata-mata kayu. Lebih dari itu, kehutanan dapat diarahkan untuk menghasilkan berbagai macam komoditi sesuai dengan kebutuhan penduduk disuatu wilayah, termasuk bahan bakar, bahan makanan, pakan ternak, air, hewan alam yang liar dan yang menarik.
4. Kehutanan Sosial adalah secara mendasar diarahkan pada peningkatan produktivitas, pemerataan, dan kelestarian didalam pembangunan hutan dan sumberdaya alam melalui partisipasi penduduk yang efektif.
5. Sistem Kehutanan Sosial yang dilaksanakan oleh Perhutani adalah suatu sistem dimana penduduk lokal berperanan aktif di dalam pengelolaan hutan dengan memberikan tekanan khusus kepada pembangunan hutan tanaman. Tujuan sistem Kehutanan Sosial adalah berhasilnya suatu kegiatan penghutanan kembali untuk mendapatkan fungsi hutan yang optimum dan pada saat yang sama untuk meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk lokal.

6. Kehutanan Sosial dilaksanakan dalam wilayah hutan yang sedang dikelola oleh Perum Perhutani, sementara *Community Forestry* (CF) dilaksanakan di lahan milik Perum Perhutani.

Dalam pelaksanaannya konsep kehutanan masyarakat dituangkan oleh pemerintah Indonesia dalam bentuk kebijakan program yang bernama Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) merupakan suatu sistem pengelolaan sumber daya hutan yang dilakukan dalam bentuk kerja sama antara Perum Perhutani dengan Masyarakat Desa Hutan (MDH). PHBM merupakan bentuk perubahan paradigma pengelolaan sumber daya hutan berbasis negara (*State Based*) di mana pengelolaan hutan didominasi oleh peran negara dan pemerintah menjadi berbasis komunitas atau masyarakat (*Community Based*).

Tabel 1.1
Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat


JENIS PHBM	HUTAN DESA (HD)	Hutan Kemasyarakatan (HKm)	HUTAN ADAT	Hutan Tanaman Rakyat (HTR)	HUTAN RAKYAT (HR)	Pola Kemitraan
Lokasi dan status kawasan	Kawasan Hutan Negara (Hutan Lindung atau Hutan Produksi)	Kawasan Hutan (Hutan Lindung, Hutan Produksi atau Hutan Konservasi kecuali cagar alam dan zona inti taman nasional)	Bukan Kawasan Hutan Negara	Kawasan Hutan (hutan konversi dan Hutan Produksi, yang tidak produktif dan tidak dibebani hak dikonversi menjadi hutan tanaman)	Lahan milik rakyat	Kawasan hutan (hutan konversi dan hutan produksi), hutan tanaman yang dikelola oleh pengusaha hutan yang sedang berjalan
Pemanfaatan	Pemanfaatan Kayu, Hasil Hutan Non Kayu, Jasa Lingkungan	Pemanfaatan Kayu, Hasil Hutan Non Kayu, Jasa Lingkungan	Belum jelas pengaturannya	Pemanfaatan Kayu, Hasil Hutan Non Kayu, Jasa Lingkungan	Belum jelas pengaturannya	Pemanfaatan hasil hutan kayu, pemanenan hasil hutan bukan kayu,
Durasi Ijin	35 Tahun dan dapat diperpanjang	35 Tahun dan dapat diperpanjang	Belum jelas pengaturannya	60 Tahun dapat diperpanjang 1 kali selama 35 tahun	Belum jelas pengaturannya	35 tahun dan dapat diperpanjang
Lembaga Pengelola	Lembaga Desa dibentuk dari Peraturan Desa	Kelompok masyarakat setempat	Lembaga Adat	Koperasi atau perorangan	Perorangan atau kelompok	KPH, perusahaan pengusaha hutan bekerja sama dengan masyarakat

Sumber : FORCLIME TC Module Lembaran Singkat No. 6: April 2015

Pemerintah Indonesia telah memprakarsai proses reformasi sektor kehutanan dan agraria dengan tujuan agar sekurangnya 30% hutan Indonesia dikelola melalui skema PHBM lebih dari 10 juta hektare pada tahun 2015, 40 juta hektar hingga tahun 2019 (Sumber : FORCLIME TC Module Lembaran Singkat No. 6: April 2015). Di samping itu, proses reformasi ini juga meliputi pemulihan hak-hak pemanfaatan wilayah adat, penyelesaian konflik, pengalihan hak-hak pengelolaan secara penuh untuk hutan-hutan di Jawa kepada desa-desa dengan percepatan izin pemanfaatan untuk skema-skema PHBM. Pemerintah Indonesia telah membuat ketentuan-ketentuan untuk beberapa skema PHBM (Tabel 1.1). Selain itu, pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan di dalam dan sekitar kawasan hutan merupakan salah satu kebijakan prioritas dari kabinet yang baru.

Gambar 1.1

Skema PHBM



Sumber : Rahmina, (2011)

Dalam skema pelaksanaan PHBM sendiri mencakup 2 kawasan yakni Kawasan Hutan Negara dan Kawasan Hutan Hak. Pada kawasan hutan negara, dilaksanakan beberapa model pelaksanaan guna mendukung partisipasi masyarakat. Model tersebut antara lain yakni Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, dan Hutan Adat. Dalam hal ini lokasi yang diperbolehkan untuk dilaksanakan PHBM yakni hutan produksi dan hutan lindung. Sementara dalam kawasan hutan hak dilakukan dengan model hutan rakyat dimana hutan rakyat merupakan hutan yang hak atas milik tanahnya dimiliki oleh rakyat sendiri. Pelimpahan kendali atas sumber daya alam kepada masyarakat melalui skema Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) diharapkan dapat membantu meningkatkan kelestarian hutan di masa mendatang serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hal diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa lokasi yang diperbolehkan pada pelaksanaan PHBM tersebut mencakup hutan produksi, hutan lindung, dan hutan rakyat/hutan adat. Salah satu daerah yang melaksanakan PHBM di Jawa Tengah adalah Desa Sambak Kabupaten Magelang. Kabupaten Magelang merupakan salah satu daerah yang memiliki kawasan hutan potensial yang terdiri atas hutan produksi, hutan lindung, hutan konservasi, dan hutan rakyat yang telah menerapkan PHBM. Salah satunya adalah Hutan Potorono yang berada di Desa Sambak.

Pelaksanaan PHBM di Jawa Tengah dilaksanakan dengan seiring dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 tahun 2001 tentang

Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di Provinsi Jawa Tengah. Selain itu pelaksanaan PHBM juga diperkuat dengan peraturan teknis dari Perum perhutani yakni Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor: 682/Kpts/Dir/2009 tentang Pedoman Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat.

Penerapan PHBM Desa Sambak pertama disosialisasikan kepada masyarakat pada tahun 2002. PHBM di Desa Sambak terbagi dalam dua unit yakni kegiatan diluar kawasan hutan dan kegiatan didalam kawasan hutan. Pelaksanaan PHBM di Desa Sambak ini berada diatas Hutan Potorono seluas 91,1 Ha yang diwujudkan dengan beberapa kegiatan di dalam kawasan hutan meliputi pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) berupa pembudidayaan kopi robusta. Sedangkan di luar kawasan hutan adalah usaha ternak Kambing guna memanfaatkan Hijauan Makanan Ternak (HMT) yang tumbuh di bawah tegakan dan pelatihan baca tulis.

Dalam proses perencanaan PHBM di Desa Sambak terdapat tahap kelembagaan dimana pada tahap ini akan dibentuk LMDH sebagai lembaga masyarakat desa yang berkepentingan dalam kerjasama program PHBM yang anggotanya berasal dari masyarakat desa hutan, hal yang dilakukan pertama kali adalah pembentukan LMDH yang diberi nama LMDH Wana Hijau Lestari. Pada Desa Sambak sendiri pembentukan LMDH dilakukan oleh petugas PHBM dari Perum Perhutani, Kepala Desa Sambak, serta tokoh-tokoh masyarakat di Desa Sambak. LMDH Wana Hijau Lestari sendiri mempunyai visi misi dan tujuan yakni sebagai berikut

Gambar 1.2

Visi Misi LMDH Wana Hijau Lestari



Sumber : LMDH Wana Hijau Lestari


LMDH Wana Hijau Lestari memiliki 3 kelompok pesanggem/petani hutan pada Desa Sambak yakni Kelompok Sedahan, Kelompok Kebonlegi, dan Kelompok Sigaung. 3 kelompok inilah yang menjadi sasaran pembinaan dalam program PHBM.

Dalam proses pelaksanaan PHBM terbagi 3 kelompok pesanggem yang masing-masing mempunyai luas lahan yang berbeda-beda dalam pembagian kegiatan PHBM di Desa Sambak pada Hutan Potorono. Pelaksanaan PHBM di Desa Sambak terfokus pada kegiatan pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) berupa pembudidayaan kopi robusta, usaha ternak Kambing guna memanfaatkan Hijauan Makanan Ternak (HMT) yang tumbuh di bawah tegakan dan pelatihan baca tulis. Pelaksanaan PHBM berupa usaha ternak kambing tersebut sudah dimulai sejak tahun

2002 dengan luas petak lahan yang berbeda dari masing-masing kelompok. Sedangkan untuk pembudidayaan kopi baru dilaksanakan pada tahun 2007. Pada keberjalanannya, pelaksanaan pembudidayaan kopi mengalami kendala sehingga baru tahun 2015 baru mengalami panen pertama. Pada pelatihan baca tulis dilakukan mulai dari tahun 2010 namun sayangnya program itu hanya bertahan beberapa tahun saja dan kini program tersebut tidak dijalankan lagi. Pada tahun 2010 dalam mewujudkan kegiatan ekonomi kerakyatan LMDH Wana Hijau Lestari membentuk Koperasi Masyarakat Desa Hutan sebagai wadah guna menunjang kegiatan masyarakat dalam pelaksanaan PHBM namun koperasi tersebut hanya bertahan beberapa tahun dikarenakan kurangnya perhatian dalam hal pembinaan.

Grafik 1.1

Luas Petak Lahan Kelompok Sedahan




Sumber : Data Inventarisasi LMDH Wana Hijau Lestari Tahun 2016

Terkait luas lahan, pada 3 kelompok pesenggem memiliki luasan petak lahan yang berbeda-beda. Pada kelompok Sedahan memiliki luas petak lahan seluas 10 Ha. Dari 10 Ha tersebut, pada pelaksanaannya baru 2,25 Ha luas lahan yang produktif, sedangkan 6 Ha lahan masih belum produktif. Selain itu sebesar 1,75 lahan masuk dalam lahan yang tidak produktif dikarenakan kondisi lahan yang curam sehingga tidak memungkinkan untuk produksi.

Grafik 1.2


Luas Petak Lahan Kelompok Kebonlegi



Sumber : Data Inventarisasi LMDH Wana Hijau Lestari Tahun 2016

Pada pelaksanaan PHBM kelompok kebonlegi memiliki petak lahan seluas 15 hektar. Namun pada pelaksanaannya hanya sekitar 3,2 Ha lahan yang produktif sedangkan 7,75 Ha lahan masuk dalam kategori belum produktif. Selain itu 3.75 Ha lahan tidak produktif dikarenakan kondisi lahan yang bebatuan dan terdapat sumber mata air idalamnya sehingga tidak dapat ditanami pohon.

Grafik 1.3
Luas Petak Lahan Kelompok Sigaung



Sumber : Data Inventarisasi LMDH Wana Hijau Lestari Tahun 2016

Pada pelaksanaan PHBM kelompok sigaung memiliki petak lahan yang cukup luas dibandingkan dengan dua kelompok lainnya yakni sekitar 30 Ha. Namun sangat disayangkan pelaksanaan PHBM disana belum berjalan baik. Hal itu dilihat dari luas lahan yang produktif baru mencapai 2 Ha saja. Sedangkan 25,25 Ha masih belum produktif dan sekitar 2,75 Ha merupakan lahan tidak produktif karena kondisinya yang cukup curam.

Jika dilihat pelaksanaan PHBM di Desa Sambak yang sudah berjalan 16 tahun, kegiatan PHBM di Desa Sambak perkembangannya masih tergolong belum maksimal. Pada tahap pelaksanaannya masih banyak kegiatan LMDH yang belum terealisasi dengan baik. Sedangkan jika dilihat dari pemanfaatan luas lahan, dari total 55 hektar luas lahan yang diberikan, baru 14 % luas lahan tersebut yang dapat dikategorikan produktif, sedangkan 71 % dari lahan yang sudah diberikan tersebut masih belum dapat

digolongkan produktif. Pada pelaksanaan budidaya kopi pun hal ini menandakan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan PHBM belum berjalan dengan baik seiring keberjalanan kegiatannya yang dimulai dari tahun 2010. Dengan demikian tujuan penelitian ini dilakukan adalah memahami lebih jauh implementasi kegiatan PHBM di Desa Sambak dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi PHBM Desa Sambak..

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di Desa Sambak?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat di Desa Sambak?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Memahami implementasi program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat di Desa Sambak.
2. Memahami faktor yang mempengaruhi pelaksanaan PHBM di Desa Sambak.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai kebijakan publik terutama dalam hal implementasi program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat di Desa Sambak.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama masa perkuliahan.

2. Bagi Instansi Terkait

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pandangan dari eksternal organisasi mengenai implementasi program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat di Desa Sambak.

3. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai aspek kelembagaan pada pelaksanaan program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat di Desa Sambak

1.5 Kajian Teori

1.5.1 Administrasi Publik

Chandler dan Plano dalam Yeremias T. Keban (2008:3) mendefinisikan administrasi publik adalah proses dimana sumberdaya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Kedua pengarang tersebut juga menjelaskan bahwa administrasi publik merupakan seni dan ilmu yang ditujukan untuk mengatur *public affairs* dan melaksanakan berbagai tugas yang telah ditetapkan. Dan sebagai disiplin ilmu, administrasi publik bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah publik melalui perbaikan atau penyempurnaan terutama di bidang organisasi, sumber daya manusia dan keuangan.

Dimock, Dimock, & Fox dalam Yeremias T. Keban (2008:5) mendefinisikan administrasi publik merupakan produksi barang dan jasa yang direncanakan untuk melayani kebutuhan masyarakat konsumen. Definisi tersebut melihat administrasi publik sebagai kegiatan ekonomi, atau serupa dengan bisnis tetapi khusus dalam menghasilkan barang dan pelayanan publik.

Pfiffner dan Presthus dalam Pasolong (2013: 7) mendefinisikan administrasi publik adalah (1) meliputi implemementasi kebijaksanaan pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik, (2) koordinasi usaha-usaha perseorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerinah. Hal ini terutama meliputi pekerjaan sehari-hari pemerintah, (3) secara global, administrasi

publik adalah suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah, pengarahan kecakapan, dan teknik-teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang.

1.5.2 Paradigma Administrasi Publik

Nicholas Henry dalam Pasolong (2013: 28) mengungkapkan bahwa telah terjadi lima paradigma dalam administrasi negara, seperti diuraikan berikut ini.

Paradigma 1 (1900-1926) dikenal sebagai paradigma Dikotomi Politik dan Administrasi. Tokoh-tokoh paradigma tersebut adalah Frank J. Goodnow dan Leonard D. White. Goodnow dalam tulisannya yang berjudul “Politics and Administration” pada tahun 1900 mengungkapkan bahwa politik harus memusatkan perhatiannya pada kebijakan atau ekspresi dari kehendak rakyat, sedang administrasi memberi perhatiannya pada pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan atau kehendak tersebut. Pemisahan antara politik dan administrasi dimanifestasikan oleh pemisahan antara badan legislatif yang bertugas mengekspresi kehendak rakyat, dengan badan eksekutif yang bertugas mengimplementasikan kehendak tersebut. Badan yudikatif dalam hal ini berfungsi membantu badan legislatif dalam menentukan tujuan dan perumusan kebijakan. Implikasi dari paradigma tersebut adalah bahwa administrasi harus dilihat sebagai suatu yang bebas nilai, dan diarahkan untuk mencapai nilai efisiensi dan ekonomi dari *government bureaucracy*. Sayangnya, dalam paradigma ini hanya ditekankan aspek “locus” saja yaitu *government bureaucracy*, tetapi *focus* atau

metode apa yang harus dikembangkan dalam administrasi publik kurang dibahas secara jelas dan terperinci.

Paradigma 2 (1927-1937) disebut sebagai paradigma Prinsip-Prinsip Administrasi. Tokoh-tokoh terkenal dari paradigma ini adalah Willoughby, Gullick & Urwick, yang sangat dipengaruhi oleh tokoh-tokoh manajemen klasik seperti Fayol dan Taylor. Mereka memperkenalkan prinsip-prinsip administrasi sebagai focus administrasi publik. Prinsip-prinsip tersebut dituangkan dalam apa yang disebut sebagai POSDCORB (*Planning, Organizing, Staffing, Direction, Coordinating, Reporting dan Budgeting*) yang menuntut mereka dapat diterapkan dimana saja, atau bersifat universal. Sedang locus dari administrasi publik tidak pernah diungkapkan secara jelas karena mereka beranggapan bahwa prinsip-prinsip tersebut dapat berlaku dimana saja termasuk di organisasi pemerintah. Dengan demikian, dalam paradigma ini, focus lebih ditekankan dari pada locusnya.

Paradigma 3 (1950-1970) adalah paradigma Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik. Morstein-Marx seorang editor buku "Elements of Public Administration" di tahun 1946 mempertanyakan pemisahan politik dan administrasi sebagai suatu yang tidak mungkin atau tidak realistis, sementara Herbert Simon mengarahkan kritiknya terhadap ketidak-konsistenan prinsip administrasi, dan menilai bahwa prinsip-prinsip tersebut tidak berlaku universal. Dalam konteks ini, administrasi negara bukannya *value free* atau dapat berlaku secara dimana saja, tapi justru selalu dipengaruhi nilai-nilai tertentu. Disini terjadi pertentangan antara anggapan mengenai *value-free*

administration di satu pihak dengan anggapan akan *value-laden politics* di lain pihak. Dalam praktek ternyata anggapan kedua yang berlaku, karena itu John Gaus secara tegas mengatakan bahwa teori administrasi publik sebenarnya juga teori politik. Akibatnya muncul paradigma baru yang menganggap administrasi publik sebagai ilmu politik dimana lokusnya adalah birokrasi pemerintah, sedang fokusnya menjadi kabur karena prinsip-prinsip administrasi publik mengandung banyak kelemahan. Sayangnya, mereka yang mengajukan kritikan terhadap prinsip-prinsip administrasi publik mengalami krisis identitas karena ilmu politik dianggap disiplin yang sangat dominan dalam dunia administrasi publik.

Paradigma 4 (1956-1970) adalah Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi. Dalam paradigma ini prinsip-prinsip manajemen yang pernah populer sebelumnya, dikembangkan secara ilmiah dan mendalam. Perilaku organisasi, analisis manajemen, penerapan teknologi modern seperti metode kuantitatif, analisis sistem, riset operasi dan sebagainya merupakan fokus dari paradigma ini. Dua arah perkembangan terjadi dalam paradigma ini, yaitu yang berorientasi kepada perkembangan ilmu administrasi murni yang didukung oleh disiplin psikologi sosial, dan yang berorientasi pada kebijakan publik. Semua fokus yang dikembangkan disini diasumsikan dapat diterapkan tidak hanya dalam dunia bisnis tetapi juga dalam dunia administrasi publik. Karena itu, lokusnya menjadi tidak jelas.

Paradigma 5 (1970-sekarang) merupakan paradigma Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik. Paradigma tersebut telah memiliki fokus dan lokus yang

jas. Fokus dari administrasi publik dalam paradigma ini adalah teori organisasi, teori manajemen, dan kebijakan publik, sedangkan lokusnya adalah masalah-masalah dan kepentingan-kepentingan publik.

Paradigma *good governance* muncul karena wirausaha birokrasi harus dijalankan sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik, dalam hal ini yaitu harus ada keselarasan antara *New Public Management* dan *New Public Service*. Denhart dalam Suwitri (2008) menyatakan pencapaian *good governance* dalam *government* merupakan era *New Public Service*. Perspektif *New Public Service* merupakan serangkaian ide tentang peran administrasi publik dalam sistem pemerintahan yang menempatkan pelayanan publik, pemerintahan yang demokratis dan perjanjian warga negara sebagai hal yang penting.

Dewasa ini paradigma administrasi publik sudah bergeser pada paradigma *good governance*. Paradigma ini memberikan nuansa yang harmoni karena adanya sinergitas antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Hasil penelitian yang dilakukan oleh UN ESCAP dalam Suwitri menyatakan bahwa konsep *good governance* diartikan sebagai proses pengambilan keputusan dimana keputusan tersebut diimplementasikan atau tidak. Fokus yang diperhatikan dari analisis *governance* UN ESCAP adalah aktor yang terlibat dalam penyusunan keputusan dan implementasinya baik dari struktur formal maupun informal. *Good governance* tercipta apabila keseluruhan aktor aktif terlibat dalam proses pembuatan keputusan dan implementasi ataupun tidak diimplementasikan.

1.5.3 Kebijakan Publik

Graycar dalam Yeremias T, Keban (2008 : 5) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian prinsip, atau kondisi yang diinginkan; sebagai suatu “produk”, kebijakan diartikan sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi; sebagai suatu “proses” kebijakan menunjuk pada cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya yaitu program dan mekanisme dalam mencapai produknya; dan sebagai suatu “kerangka kerja”, kebijakan merupakan suatu proses tawar menawar dan negoisasi untuk merumuskan isu-isu dan metode implementasinya.

Thomas R. Dye dalam Agustino (2008 : 7) mendefenisikan kebijakan publik merupakan upaya yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan yang berupa sasaran atau tujuan program-program pemerintah. Sedangkan menurut Carl Friedrich dalam Agustino (2008 7), kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada. Kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Chandler & Plano dalam Yeremias T. Keban (2008 : 60) mendefinisikan kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah atau pemerintah.

William N. Dunn dalam Pasolong (2013:39) mendefinisikan kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan, dan lain-lain.

Dalam kaitannya untuk mencapai suatu tujuan dan memecahkan suatu permasalahan yang bersifat publik, kebijakan publik memiliki beberapa tahap penyusunan. Menurut Dunn dalam Pasolong (2013 : 41), proses penyusunan kebijakan publik antara lain (1) Penetapan agenda kebijakan, (2) Adopsi kebijakan, (3) Implementasi kebijakan, (4) Evaluasi Kebijakan. Selain itu, James Anderson dalam Pasolong (2013: 41) juga mengemukakan proses penyusunan kebijakan publik yaitu (1) Formulasi kebijakan, (2) Implementasi kebijakan, (3) Penentuan kebijakan, (4) Implementasi kebijakan, (5) Evaluasi kebijakan.

Menurut uraian diatas, secara umum proses atau tahapan perumusan kebijakan publik adalah sebagai berikut :

1. Penetapan Agenda Kebijakan

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini suatu

masalah mungkin tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

2. Formulasi Kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan pada tahap agenda setting, masing-masing alternative harus bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

3. Adopsi Kebijakan

Dari sekian banyak alternative kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislative, consensus antara direktur lembaga atau keputusan pengadilan.

Menurut M. Irfan Islamy dalam Pasolong (2013) proses pengesahan kebijakan dapat dikatakan sebagai pembuatan keputusan. Oleh karena satu usulan kebijakan yang dibuat oleh orang atau badan dapat saja usulan itu disetujui oleh pengesah kebijakan. Suatu usulan kebijakan diadopsi atau diberikan pengesahan oleh orang atau badan yang berwenang. Kebijakan yang sudah disahkan berarti sudah mengikat bagi orang atau pihak yang menjadi

sasaran kebijakan. Kebijakan yang telah sah berarti sudah siap untuk diimplementasikan.

4. Implementasi Kebijakan

Keputusan kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif memecahkan masalah harus diimplementasikan, yaitu dengan dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang dimobilisasi sumberdaya finansial serta sumberdaya manusia.

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasi. Oleh karena itu, keputusan program yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah.

5. Evaluasi Kebijakan

Kebijakan yang telah dilaksanakan dan dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik dibuat pada dasarnya untuk meraih dampak yang diinginkan yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat.

1.5.4 Implementasi Kebijakan Publik

Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2008: 142) menjelaskan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau

kelompok-kelompok (pemerintah atau swasta) yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan ini mencakup usaha untuk mengubah suatu keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan dalam perumusan kebijakan.

Ripley dan Franklin dalam Budi Winarno (2007: 148) mengemukakan implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan ,atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti persyaratan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan-tindakan oleh berbagai actor, khususnya para birokrat, yang dimaksudkan untuku membuat program berjalan.

Adapun makna Implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier dalam Wahab (2008 : 65) mengatakan bahwa Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian kejadian.

Jadi implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat. Dari definisi diatas, terlihat bahwa secara umum implementasi menyangkut tiga hal yaitu adanya tujuan kebijakan, adanya aktivitas pencapaian tujuan, dan adanya hasil kegiatan.

Pada implementasi kebijakan terdapat dua pendekatan guna memahami permasalahan pada implementasi itu sendiri. Dua pendekatan yakni pendekatan *top down* dan pendekatan *bottom up*. Dalam Agustino (2014 : 140) terkait pendekatan *top down* ini, implementasi kebijakan yang dilakukan tersentralisir dan dimulai dari aktor tingkat pusat, dan keputusannya pun diambil dari tingkat pusat. Pendekatan *top-down* bertolak dari perspektif bahwa keputusan-keputusan politik (kebijakan) yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan harus dilaksanakan oleh administrator atau birokrat pada level bawahnya. Inti dari pendekatan ini adalah sejauhmana tindakan para pelaksana kebijakan di level bawah sesuai dengan prosedur serta tujuan yang telah ditetapkan dan digariskan oleh para pembuat kebijakan di tingkat pusat.

Berbeda dengan pendekatan *top-down*, pendekatan *bottom-up* memandang implementasi kebijakan dirumuskan tidak oleh lembaga yang tersentralisir dari pusat. Pendekatan ini berpangkal dari keputusan-keputusan yang ditetapkan di level warga

atau masyarakat yang merasakan sendiri persoalan dan permasalahan yang mereka alami. Inti dari pendekatan ini adalah bahwa formulasi kebijakan berada di tingkat warga, sehingga mereka dapat lebih memahami dan mampu menganalisis kebijakan-kebijakan apa yang cocok dengan sumberdaya yang tersedia di daerahnya, sesuai dengan kultur mereka masing-masing agar tidak terjadi kontraproduktif terhadap kebijakan yang ada, agar mampu menunjang keberhasilan kebijakan itu sendiri.

1.5.5 Model Implementasi Kebijakan

Dalam implementasi kebijakan, terdapat beberapa model yang dikemukakan oleh pakar guna mengetahui keberhasilan suatu implementasi kebijakan dengan menjelaskan hubungan kausalitas antar variabel yang terkait dengan kebijakan.

1.5.5.1 Model Van Meter dan Van Horn

Dalam Agustino (2008 : 142) model ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1975. Model ini menekankan pada proses implementasi kebijakan yang linier. Proses ini berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementor dan kinerja kebijakan publik. Beberapa variabel yang mempengaruhi kebijakan publik antara lain:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur dari tingkat keberhasilannya jika ukuran dan tujuannya realistis dengan sosio- kultur yang ada di level pelaksana kebijakan.

2. Sumberdaya

Keberhasilan implementasi kebijakan tergantung dari kemampuan dalam pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya yang kompeten, sumber daya finansial dan sumber daya waktu.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan informal yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan dipengaruhi oleh ciri – ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Selain itu, pemilihan agen pelaksana juga perlu memperhatikan luasan wilayah implementasi.

4. Kecenderungan (*disposition*) agen pelaksana

Penerimaan atau penolakan agen pelaksana akan mempengaruhi implementasi kebijakan. Hal ini dikarenakan kebijakan yang dibuat mungkin tidak dibuat berdasarkan realitas yang dihadapi masyarakat (*Top – Down*) dimana kemungkinan pembuat kebijakan tidak mengetahui secara pasti kondisi di lapangan secara pasti.

5. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana

Koordinasi diperlukan dalam implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi semakin kecil pula terjadi miskomunikasi yang akan berdampak pada berkurangnya kemungkinan terjadinya kesalahan.

6. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik

Lingkungan eksternal perlu diperhatikan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan. Hal ini disebabkan bila adanya ketidak-kondusifan kondisi lingkungan, akan mengganggu implementasi kebijakan.

1.5.5.2 Model Grindle

Grindle dalam Nugroho (2014 : 671) menyatakan bahwa implementasi kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, maka implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut.

Isi kebijakan mencakup:

1. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan
2. Jenis manfaat yang akan dihasilkan
3. Derajat perubahan yang diinginkan
4. Kedudukan pembuat kebijakan
5. Pelaksana program
6. Sumberdaya yang dikerahkan

Sementara itu konteks implementasinya adalah:

1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat
2. Karakteristik lembaga dan penguasa
3. Kepatuhan dan daya tanggap

1.5.5.3 Model Edward III

Edward III dalam Agustino (2008 : 149) menjabarkan model implementasi yang ia namakan *direct and indirect impact on implementation*. Dalam Nugroho (2014 : 673) Edward menyarankan untuk memperhatikan empat isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif. Empat isu pokok ini antara lain : 1.) Komunikasi, 2.) Resources atau Sumberdaya, 3.) Disposisi dan 4.) Struktur Birokrasi.

1. Komunikasi

Komunikasi berperan penting dalam implementasi kebijakan publik manakala pembuat kebijakan sudah paham apa yang akan mereka kerjakan. Pemahaman ini ditentukan oleh komunikasi yang baik sehingga keputusan dan peraturan dalam implementasi harus ditransmisikan secara tepat. Terdapat tiga indikator dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi, yaitu:

a. Transmisi

Penyaluran komunikasi yang baik akan menghasilkan implementasi yang baik dan mencegah terjadinya miskomunikasi.

b. Kejelasan

Komunikasi yang diterima di level pelaksana harus jelas dan tidak membingungkan atau proses implementasi kebijakan akan terganggu.

c. Konsistensi

Perintah yang diberikan dalam implementasi kebijakan haruslah konsisten dan jelas. Perintah yang tidak konsisten dan jelas akan membingungkan agen pelaksana dan menghambat implementasi kebijakan.

2. Sumber Daya

Edrward III mengungkapkan empat elemen sebagai indikator variabel ini, antara lain:

a. Staf

Sumberdaya utama dalam implementasi adalah staf. Kegagalan sering kali disebabkan karena staf yang kurang mencukupi, memadai, dan kurang kompeten di bidangnya.

Penambahan staf dan implementor tidak cukup apabila tidak menambahkan staf yang berkompeten.

b. Informasi

Informasi memiliki dua bentuk yaitu: *pertama* informasi terkait cara pelaksanaan kebijakan. Implementor harus paham apa yang harus

dilakukan saat diberikan perintah. *Kedua* informasi terkait data kepatuhan dari pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah.

c. Wewenang

Kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan legitimasi bagi implementor, saat kewenangan itu nihil maka kekuatan implementor di mata publik tidak terlegitimasi sehingga mengganggu proses implementasi.

d. Fasilitas

Sarana dan prasarana yang cukup diperlukan dalam proses implementasi manakala elemen yang lain telah terpenuhi.

3. Disposisi

Disposisi atau sikap pelaksana menjadi hal penting dalam implementasi karena ia harus mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Ada dua elemen yang mempengaruhi variabel ini, yaitu:

a. Pengangkatan Birokrat

Sikap para implementor akan menghambat pelaksanaan implementasi bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan pejabat – pejabat tinggi. Karena itu, pengangkatan personil pelaksana haruslah dari kalangan orang yang berdedikasi pada kebijakan dan kepentingan masyarakat.

b. Insentif

Insentif menjadi penting untuk mengatasi permasalahan terkait sikap pelaksana. Umumnya seseorang akan bergerak sesuai kepentingannya.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang baik diperlukan dalam proses implementasi karena kebijakan yang kompleks memerlukan kordinasi dari berbagai pihak untuk menjamin ketercapaian tujuan. Struktur birokrasi yang lemah mengakibatkan sulitnya pencapaian tujuan kebijakan. Ada dua hal yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi, yaitu:

a. *Standart Operating Procedures* (SOPs)

SOPs adalah kegiatan rutin yang memungkinkan implementor untuk melaksanakan kegiatannya tiap hari sesuai standar yang ditetapkan.

b. Fragmentasi

Fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan atau aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja.

1.5.6 Pengelolaan Hutan

Pengelolaan atau manajemen hutan adalah salah satu cabang ilmu kehutanan yang menghubungkan aspek-aspek administratif, hukum, sosial dan ekonomi dengan aspek ilmiah dan aspek teknis antara lain seperti silvikultur, dendrologi dan perlindungan

hutan. Manajemen hutan juga melingkupi aspek estetika, rekreasi ruang terbuka, penangkapan ikan air tawar, satwa liar, manajemen resapan air dan hasil hutan kayu maupun yang non kayu. Definisi Manajemen Hutan adalah suatu penggunaan cara-cara manajemen dan teknis-teknis kehutanan dalam rangka menjalankan aktivitas terhadap suatu areal/lahan hutan. Manajemen Hutan mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dan pengawasan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan hutan.

Pengelolaan Hutan Berkelanjutan atau PHB adalah pengelolaan hutan yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan hutan berkelanjutan. Pengelolaan hutan berkelanjutan mengutamakan tujuan sosial, ekonomi dan lingkungan yang sangat luas. Banyak lembaga kehutanan sekarang mencoba menggunakan berbagai bentuk pengelolaan hutan berkelanjutan dengan bermacam metode dan alat-alat yang tersedia yang telah diuji dari waktu ke waktu.

Tipe pengelolaan hutan dapat bervariasi, yaitu dengan tidak menyentuh suatu kawasan hutan sama sekali dan membiarkannya tumbuh secara alami, sampai dengan pengelolaan silvikultural secara intensif dengan pemantauan secara periodik. Pengelolaan hutan akan meningkat pada saat digunakan untuk mencapai kriteria ekonomi termasuk peningkatan hasil kayu dan non-kayu dan kriteria ekologi tertentu seperti pelestarian spesies, sekuestrasi karbon. Manajemen hutan lestari atau Sustainable Forest Management (SFM) harus mampu mengakomodir tiga macam fungsi kelestarian. Kelestarian fungsi produksi (ekonomi), kelestarian fungsi

lingkungan (ekologi) dan kelestarian fungsi sosial, ekonomi budaya bagi masyarakat setempat.

Manajemen hutan lestari perlu memperhatikan beberapa aspek, yaitu :

1. Keutuhan fungsi ekosistem, yaitu interaksi, interdependensi, harmoni, keanekaragaman, dan keberlanjutan ekosistem.
2. Memperhatikan dampak pembangunan terhadap lingkungan dengan menerapkan sistem analisis mengenai dampak lingkungan, sehingga dampak negatif dapat dikendalikan dan dampak positif dapat dikembangkan.
3. Tidak hanya kepentingan generasi sekarang tetapi juga kepentingan generasi masa depan.
4. Perubahan lingkungan karena berlangsung penyusutan sumberdaya alam.
5. Proses pengelolaan bersifat dinamis dan fleksibel.

Beberapa prinsip dasar pengelolaan, yaitu:

- a. *Save it*, memberikan perlindungan pada ekosistem hutan misalnya dengan memberikan keamanan pada genetik, spesies dan ekosistemnya secara keseluruhan.
- b. *Study it*, menganalisis dan mempelajari ekosistem hutan yang meliputi biologi, komposisi, struktur, distribusi dan kegunaannya.

- c. *Use it*, menggunakan atau memanfaatkan ekosistem hutan secara lestari dan seimbang.

Dalam pelaksanaan pengelolaan hutan terdapat strategi umum pengelolaan hutan agar tujuan dari pengelolaan itu sendiri dapat tercapai dengan baik. Strategi umum pengelolaan hutan meliputi :

1. Perbaiki alokasi penggunaan sumberdaya hutan secara nasional dengan memperhatikan kepentingan sector lain yang terlibat dan jaminan tersedianya tempat usaha bagi masyarakat di sekitar hutan, sehingga kesenjangan antara supply dan demand kayu bulat dapat diperkecil
2. Mempercepat penyelesaian pengukuhan hutan yang mencakup kegiatan-kegiatan: pemancangan batas sementara, musyawarah dengan pihak-pihak terkait, pemancangan batas tetap dan pembuatan berita acara serta pembuatan berita acara serta pembuatan surat keputusannya (oleh Menteri Kehutanan).
3. Perbaiki dan sederhanakan peraturan, terutama pada tingkat petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang diperlukan dalam kegiatan pengelolaan hutan produksi.
4. Mewujudkan terbentuknya kesatuan-kesatuan perusahaan hutan dan produksi yang berlandaskan kepada konsep yang bersifat komprehensif dan holistik dalam memperhatikan aspek-aspek yang terkait dalam kegiatan pengelolaan hutan produksi.

5. Peningkatan upaya pengawasan dan penegakan peraturan dengan menerapkan prinsip reward dan punishment.
6. Penyempurnaan konsep penyelenggaraan konservasi di hutan alam produksi yang bersifat rasional dan operasional dengan tetap mempertahankan kemungkinan terjaganya kualitas lingkungan, khususnya keterpeliharaan keanekaragaman hayati hutan alam tropis.
7. Peningkatan kualitas penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kehutanan melalui perbaikan konsep, tujuan dan program yang bersifat komprehensif dan berkelanjutan.
8. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dari semua pihak yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan hutan produksi secara proporsional yaitu pemerintah, pengusaha, LSM dan lembaga-lembaga terkait lainnya serta masyarakat.
9. Peningkatan kualitas dan ketersediaan data dan informasi yang diperlukan dalam menunjang kegiatan pengelolaan hutan produksi baik untuk penyusunan rencana maupun perumusan kebijakan lainnya.
10. Peningkatan intensitas manajemen dalam kegiatan pengelolaan hutan alam produksi dengan menggunakan alternatif teknologi yang tepat dan memadai.

Secara menyeluruh, tata pemerintahan kehutanan yang baik dapat dikaji dari penyelenggaraan urusan kehutanan yang idealnya menerapkan 14 prinsip berikut :

1. Visi ke depan
2. Keterbukaan dan transparansi
3. Partisipasi publik
4. Akuntabilitas
5. Supremasi hukum
6. Demokrasi
7. Profesionalisme dan kompetensi
8. Daya tanggap
9. Efisiensi dan efektivitas
10. Desentralisasi
11. Kemitraan dunia usaha dengan masyarakat
12. Komitmen untuk mengurangi kesenjangan
13. Komitmen terhadap kelestarian lingkungan hidup
14. Komitmen terhadap pasar yang adil.

Pendekatan kelembagaan merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan sumber daya hutan. Beberapa cara penguatan kelembagaan sektor kehutanan yakni:

- a. Meningkatkan peran dan sinergitas diantara para pihak (stakeholder), baik sinergitas antar sektor maupun antar tingkat pemerintahan.
- b. Memperkecil kesenjangan antara kebijakan dan pelaksanaan.
- c. Meningkatkan posisi tawar masyarakat dalam kemitraan pengelolaan sumber daya hutan.
- d. Melengkapi dan memperkuat data dan informasi tentang masyarakat di dalam dan sekitar hutan.

Pendekatan pemberdayaan masyarakat mengubah paradigma lama pembangunan kehutanan dari state based forest management menjadi community based forest management dimana masyarakat menjadi pelaku utama. Hutan merupakan sebuah ekosistem yang bersifat integral. Karena itu, pengelolaan hutan konvensional yang hanya berorientasi pada kayu (timber extraction) harus diubah menuju pengelolaan hutan yang berorientasi pada sumber daya alam yang bersifat multi-produk, baik hasil hutan kayu maupun non kayu, jasa lingkungan serta manfaat hutan lain (*forest resources based management*).

Prinsip dasar pengelolaan hutan berbasis masyarakat adalah paradigma pembangunan kehutanan yang bertumpu pada pemberdayaan ekonomi rakyat. Secara teori prinsip dasar memiliki karakter bahwa masyarakatlah yang menjadi pelaku utama dalam pengelolaan sumberdaya hutan, dimana mereka memiliki jaminan akses dan kontrol terhadap sumberdaya alam.

Sebagai pelaku utama maka masyarakat sekaligus menjadi pemeran utama dalam proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan hutan. Hal ini dapat terwujud bila terdapat pengakuan terhadap hak-hak pengelolaan, pengendalian dan pemanfaatan sumberdaya hutan. Operasionalisasi di lapangan diserahkan kepada kelembagaan lokal sesuai dengan system sosial, ekonomi dan budaya masyarakatnya. Karena itu pendekatannya bersifat lokal spesifik namun tetap memadukan antara kearifan lokal dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

1.5. 7 Pengembangan Masyarakat

Dalam Suharto (2010 :65) Pengembangan masyarakat adalah proses penguatan masyarakat secara aktif dan berkelanjutan berdasarkan prinsip keadilan sosial, partisipasi dan kerja sama yang setara. Pengembangan masyarakat mengekspresikan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, akuntabilitas, kesempatan, pilihan, partisipasi, kerjasama, dan proses belajar berkelanjutan. Memberdayakan individu dan kelompok yang melalui penguatan kapasitas (termasuk kesadaran, pengetahuan dan keterampilan-keterampilan) yang diperlukan untuk mengubah kualitas kehidupan komunitas mereka. Kapasitas tersebut berkaitan dengan penguatan aspek ekonomi dan politik melalui pembentukan kelompok sosial besar berdasarkan agenda bersama.

Tujuan dalam pengembangan masyarakat dalam Wibhawa (2010: 110) terbagi atas aspek tujuan antara yaitu membangkitkan partisipasi penuh warga masyarakat dan tujuan akhir yaitu perwujudan kemampuan dan integrasi masyarakat untuk

membangun diri mereka sendiri. Aspek terpenting dari pengembangan masyarakat adalah proses pengembangan yang harus melibatkan masyarakat itu sendiri (Ife, 2006 : 348). Keterlibatan ini tak akan tercapai tanpa partisipasi penuh. proses pengembangan masyarakat tidak dapat dipaksakan dari luar, dan tidak dapat ditentukan oleh pekerja masyarakat, dewan lokal atau departemen pemerintah. Proses pengembangan masyarakat harus menjadi proses masyarakat yang dimiliki, dikuasai dan dilangsungkan oleh mereka sendiri. Hal ini tidak selalu mudah dicapai, karena orang-orang terbiasa dibebankan, dan menyesuaikan dengan pedoman dasar. Namun tidak mungkin ada pengembangan masyarakat dengan memberikan pembebanan. Setiap masyarakat memiliki karakter yang berbeda-beda dilihat dari sisi sosial, ekonomi, politik dan budaya. Segala sesuatu yang berjalan dalam satu masyarakat, tidak akan mungkin bisa sama dengan masyarakat lainnya karena perbedaan karakteristik tersebut. Atau melakukan penerapan kegiatan dan cara intervensi yang sama. Proses dalam pengembangan masyarakat membuat frustrasi partisipannya.

Dalam melihat proses pemberdayaan masyarakat, tidak hanya berbicara mengenai peningkatan kemampuan atau kapasitas dari masyarakat tersebut. Tetapi dalam hal ini penting juga melihat aset-aset yang ada di masyarakat. Aset-aset yang ada di masyarakat juga penting untuk dikembangkan atau dimaksimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adi (2003:285-313) menjelaskan tentang aset komunitas sebagai aset yang melekat dalam setiap masyarakat, yang kadangkala dapat menjadi kelebihan suatu masyarakat. Tetapi disisi lain dapat merupakan

kekurangan dari suatu masyarakat yang harus diperbaiki ataupun dikembangkan. Dari sisi ini, berbagai bentuk modal dalam masyarakat dapat dilihat sebagai suatu potensi dalam masyarakat dan di sisi lain dapat pula diidentifikasi sebagai aspek yang menjadi kelemahan masyarakat tersebut. Ada beberapa aset komunitas yang perlu untuk dipahami dalam proses pemberdayaan masyarakat, yaitu:

1. Modal Manusia (*Human Capital*)

Modal ini mewakili unsur pengetahuan, perspektif, mentalitas, keahlian, pendidikan, kemampuan kerja, dan kesehatan masyarakat yang berguna untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

2. Modal Fisik (*Physical Capital*)

Modal ini mewakili unsur bangunan (seperti : perumahan, pasar, sekolah, rumah sakit, dan sebagainya) dan infrastruktur dasar (seperti: jalan, jembatan, jaringan air minum, jaringan telepon, dan sebagainya) yang merupakan sarana yang membantu masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

3. Modal Finansial (*Financial Capital*)

Modal ini mewakili unsur sumber-sumber keuangan yang ada di masyarakat (seperti penghasilan, tabungan, pendanaan reguler, pinjaman modal usaha, sertifikat surat

berharga, saham, dan sebagainya) yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang derajat kehidupan masyarakat.

4. Modal Teknologi (*Technological Capital*)

Modal ini mewakili sistem atau peranti lunak (software) yang melengkapi modal fisik (seperti teknologi pengairan sawah, teknologi penyaringan air, teknologi pangan, teknologi cetak jarak jauh dan berbagai teknologi lainnya) yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

5. Modal Lingkungan (*Environmental Capital*)

Modal ini mewakili sumber daya alam dan sumber daya hayati yang melingkupi suatu masyarakat.

6. Modal Sosial (*Social Capital*)

Modal ini mewakili sumber daya sosial (seperti jaringan sosial, kepercayaan masyarakat, ikatan sosial, dan sebagainya) yang bermanfaat untuk membantu masyarakat memenuhkan kebutuhan hidupnya.

Selain itu, aset juga dijelaskan dalam meningkatkan sumber penghidupan (*livelihoods*) masyarakat. Dalam hal ini, United Kingdom Departement for International Development (DFID) mengidentifikasi adanya 5 (lima) aset dalam sumber penghidupan (*livelihoods*) (dalam Carney *et.al*, 1999), yaitu:

1. **Aset Manusia:** keterampilan, pengetahuan, kemampuan untuk bekerja dan pentingnya kesehatan yang baik agar mampu menerapkan strategi-strategi dalam sumber penghidupan yang berbeda.
2. **Aset Fisik:** infrastruktur dasar (transportasi, perumahan, air, energi, dan alat-alat komunikasi) dan alat-alat produksi serta cara yang memampukan masyarakat untuk meningkatkan sumber penghidupannya.
3. **Aset Sosial:** sumber daya sosial (jaringan sosial, anggota kelompok, hubungan dan kepercayaan, akses yang luas terhadap institusi sosial) untuk dapat meningkatkan sumber penghidupan mereka.
4. **Aset Finansial:** sumber-sumber keuangan yang digunakan oleh masyarakat (seperti tabungan, pinjaman atau kredit, pengiriman uang, atau dana pensiun) untuk dapat memilih sumber penghidupan yang cocok bagi mereka.
5. **Aset Natural:** persediaan sumber-sumber alam (seperti tanah, air, biodiversifikasi, sumber-sumber yang berasal dari lingkungan dan dapat digunakan dalam sumber penghidupan masyarakat).

1.5.8 Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat adalah sistem pengelolaan sumberdaya hutan dengan pola kolaborasi yang bersinergi antara Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan atau para pihak yang berkepentingan dalam upaya mencapai keberlanjutan fungsi

dan manfaat sumberdaya hutan yang optimal. PHBM dimaksudkan untuk memberikan arah pengelolaan sumberdaya hutan dengan memadukan aspek ekonomi, ekologi dan sosial secara proporsional dan profesional. PHBM bertujuan untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab Perum Perhutani, masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan terhadap keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan, melalui pengelolaan sumberdaya hutan dengan model kemitraan. PHBM dilaksanakan di dalam dan di luar kawasan hutan dengan mempertimbangkan skala prioritas berdasarkan perencanaan partisipatif. PHBM yang dilaksanakan di dalam kawasan hutan tidak bertujuan untuk mengubah status kawasan hutan, fungsi hutan dan status tanah negara. Dasar hukum dari program ini adalah Keputusan Direksi Perhutani Nomor 1061/Kpts/Dir/2000 yang kemudian diganti dengan Keputusan Dewan Pengawas Perhutani Nomor 136/KPTS/DIR/2001. Pada provinsi Jawa Tengah perda yang mengatur tentang PHBM yakni Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.24 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat.

Jiwa yang terkandung dalam pelaksanaan PHBM menurut Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.24 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat adalah kesediaan antara Perhutani dengan masyarakat desa hutan serta pihak yang berkepentingan untuk berbagi dalam pengelolaan hutan yang sesuai dengan kaidah-kaidah keseimbangan, keberlanjutan, kesesuaian, dan keselarasan. PHBM dilaksanakan dengan prinsip-prinsip dasar yakni :

a. Keadilan dan Demokratis

- b. Keterbukaan dan kebersamaan.
- c. Pembelajaran bersama dan saling memahami.
- d. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
- e. Kerjasama kelembagaan.
- f. Perencanaan partisipatif
- g. Kesederhanaan sistem dan prosedur.
- h. Pemerintah sebagai fasilitator.
- i. Kesesuaian pengelolaan dengan karakteristik wilayah dan keanekaragaman sosial budaya.

Ruang lingkup kegiatan pelaksanaan PHBM dibagi atas 2 lingkup yakni lingkup kawasan hutan dan lingkup kawasan luar hutan. Ruang lingkup kegiatan PHBM dalam kawasan hutan meliputi :

- a. Pengembangan agroforestri dengan pola bisnis.
- b. Pengamanan hutan melalui berbagi hak, kewajiban, dan tanggung jawab.
- c. Tambang galian.
- d. Wisata.
- e. Pengembangan flora dan fauna.
- f. Pemanfaatan sumber air.

Sedangkan ruang lingkup kegiatan PHBM luar kawasan hutan meliputi :

- a. Pembinaan Masyarakat Desa Hutan :
 - 1. pemberdayaan kelembagaan Kelompok Tani Hutan

2. kelembagaan desa
 3. pengembangan ekonomi kerakyatan
- b. Perbaiki Biofisik Desa Hutan :
1. Pengembangan hutan rakyat
 2. Bantuan sarana prasaranan desa hutan

Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) merupakan suatu lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa hutan dalam rangka kerjasama pengelolaan sumberdaya hutan dengan sistem PHBM. LMDH merupakan lembaga yang berbadan hukum, mempunyai fungsi sebagai wadah bagi masyarakat desa hutan untuk menjalin kerjasama dengan Perum Perhutani dalam PHBM dengan prinsip kemitraan. LMDH memiliki hak kelola di petak hutan pangkuan di wilayah desa dimana LMDH itu berada, bekerjasama dengan Perum Perhutani dan mendapat bagi hasil dari kerjasama tersebut. Dalam menjalankan kegiatan pengelolaan hutan, LMDH mempunyai aturan main yang dituangkan dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART). Forum Komunikasi PHBM (FK PHBM) merupakan salah satu lembaga pendukung dalam pelaksanaan PHBM. FK PHBM dibentuk disetiap tingkat pemerintahan, mulai dari Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi. Secara hukum FK bertanggung jawab kepada Pemerintah di tingkat mana FK tersebut dibentuk.

Tugas FK PHBM adalah:

- a. Mengkoordinasikan dan menjabarkan secara operasional kegiatan pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat.
- b. Melaksanakan bimbingan, pendampingan, memantau dan mengevaluasi hasil kegiatan dan perkembangan PHBM.
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan PHBM sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi masing-masing.
- d. Menyampaikan hasil laporan kegiatan tersebut kepada semua pihak yang berkepentingan.

Keterlibatan Para Pihak dalam PHBM

Para pihak yang dimaksud dalam PHBM adalah pihak di luar Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan yang mempunyai perhatian dan berperan mendorong proses optimalisasi serta berkembangnya PHBM, yaitu: Pemerintah Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Lembaga Ekonomi Masyarakat, Lembaga Sosial Masyarakat, Usaha Swasta, Lembaga Pendidikan dan Lembaga Donor.

- Pemerintah Daerah
- Lembaga Swadaya Masyarakat
- Lembaga Ekonomi Masyarakat
- Lembaga Sosial Masyarakat
- Usaha Swasta
- Lembaga Pendidikan

- Lembaga Donor

Kegiatan berbagi dalam PHBM ditujukan untuk meningkatkan nilai dan keberlanjutan fungsi serta manfaat sumberdaya hutan. Nilai dan proporsi berbagi dalam PHBM ditetapkan sesuai dengan nilai dan proporsi masukan faktor produksi yang dikontribusikan oleh masing-masing pihak (Perum Perhutani, masyarakat desa hutan, dan pihak yang berkepentingan). Nilai dan proporsi berbagi ditetapkan oleh Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan atau Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan dengan pihak yang berkepentingan pada saat penyusunan rencana yang dilakukan secara partisipatif. Ketentuan mengenai nilai dan proporsi berbagi dituangkan dalam perjanjian PHBM antara Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan atau Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan dengan pihak yang berkepentingan.

Monitoring dan Evaluasi harus dilakukan secara konsisten sebagai tuntutan manajemen dalam rangka pelaksanaan PHBM. Monitoring dan evaluasi merupakan dasar bagi penilaian kinerja jajaran Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan dalam melaksanakan PHBM. Monitoring dalam pelaksanaan PHBM dilakukan dalam rangka pendampingan, pengawalan dan pengamatan atas pelaksanaan PHBM. Monitoring ini harus dilaksanakan secara terus menerus selama proses berjalan oleh Perum Perhutani, LMDH, LSM, dan para pihak yang berkepentingan. Evaluasi dilaksanakan dengan maksud untuk mengetahui pencapaian hasil kinerja pelaksanaan PHBM. Evaluasi dilakukan dengan cara membandingkan antara hasil pelaksanaan dengan target yang telah ditetapkan dalam perencanaan PHBM pada masing-masing wilayah. Monitoring

dan evaluasi dilaksanakan dengan menggunakan alat monitoring dan evaluasi yang dirumuskan bersama oleh semua pihak. Kesepakatan tentang alat monitoring dan evaluasi yang akan digunakan memberikan pengaruh terhadap keberhasilan proses, respon dan dampak terhadap monitoring dan evaluasi yang dilakukan. Untuk itu monitoring dan evaluasi harus dilakukan secara partisipatif mulai dari perumusan alat yang digunakan, pelaksanaan dan tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan.

1.5.9 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis memaparkan penelitian terdahulu yang relevan dengan program Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat.

Wella Rega dalam jurnal yang berjudul “ Partisipasi Masyarakat dalam Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat di Desa Bajulan Kecamatan Loceret Kab. Nganjuk” menggunakan Jenis penelitian deskriptif yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengambilan sumber data dalam penelitian ini menggunakan teknik *Snowball Sampling*. Sementara itu, fokus penelitian ini adalah Partisipasi Masyarakat dalam Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Di Desa Bajulan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk yang dilihat dari bentuk-bentuk partisipasi masyarakat yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam pengambilan manfaat dan partisipasi dalam evaluasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Di Desa Bajulan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk sudah cukup baik dilihat dari pelibatan masyarakat dalam dalam terbentuknya suatu lembaga masyarakat, serta adanya sumbangsih pemikiran dari para anggota untuk memajukan suatu program/kegiatan. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan seperti partisipasi tenaga dalam pembersihan semak, pemanenan getah pinus, pengamanan hutan, dan partisipasi harta benda secara swadaya. Partisipasi dalam pengambilan manfaat mendapatkan tambahan penghasilan dari tanaman yang dikelolanya untuk dijual sendiri. Pada partisipasi dalam evaluasi, pihak yang berwenang menilai yaitu dari tingkat Perhutani KPH Kediri bersama Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM). Namun, dari beberapa kegiatan masih terdapat beberapa kekurangan terkait program ini seperti kurangnya pemahaman masyarakat dan dalam pengambilan keputusan terlalu didominasi oleh pihak perhutani dalam pembentukan perjanjian kerjasama dan lebih mengutamakan SOP daripada kebutuhan masyarakat.

Rofi Wahanisa dalam jurnal yang berjudul “ Model Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat” menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengambilan sumber data dalam penelitian ini menggunakan teknik *Snowball Sampling*. Fokus penelitian ini adalah model pelaksanaan pengelolaan hutan dengan melibatkan masyarakat didalamnya, sedangkan letak dari penelitian ini berada di Kabupaten Kendal.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program PHBM yang berjalan dan dilaksanakan di Kabupaten Kendal merupakan program yang cara pengelolaan hutan yang cukup efektif dalam usahanya melibatkan masyarakat dalam pengelolaan hutan secara bersama. Peran masyarakat dalam program ini pun sudah jelas hal itu dibuktikan dengan adanya peraturan mengenai hak dan kewajiban antara Perum Perhutani dan pihak masyarakat yang tergabung pada Lembaga Masyarakat Desa Hutan. Namun dalam pelaksanaannya program PHBM di Kab. Kendal masih terjadi beberapa hambatan yakni mengenai sumber daya manusia. Dimana mengenai SDM, di Kab.Kendal mengalami keterlambatan akses informasi sehingga terkadang menghambat pelaksanaan PHBM. Selain itu terkadang masyarakat masih bergerak lamban dalam hal produktivitas dan kreativitas sehingga harus memerlukan pendampingan yang cukup lama.

Etik Wilujeng dalam jurnal yang berjudul "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dalam rangka Pelestarian Hutan Di KPH Blora" menggunakan jenis penelitian deskriptif yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini mengambil lokasi di Kota Blora meliputi Dinas Kehutanan Kabupaten Blora, KPH Blora, BKPH Kalisari, BKPH Ngapus, BKPH Ngrangkang, LMDH Hargomulyo, LMDH Rimbajaya, LMDH Wono Makmur, Masyarakat Desa Hutan Klopoduwur, Masyarakat Desa Hutan Padaan, Masyarakat Desa Hutan Sambonganyar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dalam Rangka Pelestarian Hutan di KPH Blora berjalan kurang optimal, hal tersebut dapat dilihat dari tingkat dasar pemahaman masyarakat tentang konsep PHBM belum dipahami secara menyeluruh. LMDH tidak seluruhnya mendapat sharing. Dana sharing/bagi hasil belum mampu mengangkat masyarakat yang bersentuhan langsung dengan hutan. Pengelolaan hutan belum melibatkan masyarakat desa hutan secara menyeluruh. Pola pikir (*mindset*) dari segenap LMDH yang hanya memprioritaskan pada bantuan dan sharing saja, sehingga kemandirian LMDH kurang. Pada aspek struktur birokrasi, mekanisme pelaksanaan PHBM masih terkesan *top-down*, Implementor lebih memilih memenuhi SOP daripada bertindak memenuhi kebutuhan masyarakat. Artinya mekanisme yang ada cenderung mengikuti aturan/prosedur Perhutani sehingga menghambat masyarakat dalam mencapai *outcome*/dampak perubahan. Dukungan kelompok sasaran (*target group*) sangat diperlukan sebagai faktor pendukung dalam memberikan motivasi dan bantuan baik itu fisik maupun non fisik. Pada dasarnya masyarakat mendukung dengan adanya kegiatan PHBM, adanya PHBM juga memberi tanggungjawab terhadap hasil hutan kepada masyarakat. Namun harapan masyarakat agar instansi terkait ikut bertanggungjawab serta peraturan yang sudah dibentuk untuk konsisten ditaati dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh supaya perjanjian awal PHBM bermanfaat bagi masyarakat.

Maurice Juma Ogada dalam jurnal berjudul “ *Forest Management Decentralization in Kenya: Effects on Household Farm Forestry Decisions in Kakamega* “ menjelaskan program tentang desentralisasi pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat di Kakamega Kenya. Dengan berlakunya program desentralisasi manajemen hutan di Kakamega tersebut, hutan di daerah tersebut menjadi lebih produktif. Hal itu dikarenakan sejak program tersebut dijalankan, masyarakat menjadi ikut berperan dalam pengelolaan hutan. Apalagi hutan kakamega merupakan hutan yang berbatasan langsung dengan lahan masyarakat. Dengan keadaan geografis seperti itu maka dalam pengelolaan hutan kakamega pasti bersinggungan dengan kegiatan masyarakat sekitar. Dalam pelaksanaan program ini, pemerintah Kenya berharap masyarakat yang terlibat dalam program desentralisasi pengelolaan hutan menjadi produktif dan berperan aktif , apalagi mereka sudah tergabung dalam asosiasi hutan masyarakat. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan pun menjamin akan kebermanfaatan program ini bagi masyarakat dan negara. Tujuan adanya program ini adalah agar masyarakat berperan aktif dalam pengelolaan hutan di Kenya dan nantinya akan berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.

W.S Gombya dan Y.A Banana dalam jurnal berjudul “*Community participation in forest management: the case of Buto-buvuma Forest Reserve, Mpigi District, Uganda* “. Pada jurnal ini penulis menjelaskan bahwa Pemerintah Uganda mengeluarkan kebijakan hutan kemasyarakatan dimana dalam hal ini pemerintah mengatur akan pengelolaan hutan kolaboratif yakni pengelolaan hutan dengan

melibatkan masyarakat lokal. Dalam hal ini pengelolaan hutan harus sesuai dengan kondisi nilai dan budaya masyarakat lokal. Dalam pelaksanaan pada daerah sekitar hutan Mpigi, Buto-Buvuma pelaksanaan program ini diawali dengan sosialisasi pengenalan tentang pentingnya hutan bagi kehidupan masyarakat. Hal itu bertujuan agar masyarakat sekitar hutan Mpigi sadar akan kepemilikan hutan untuk kehidupan bersama sehingga kegiatan perusakan hutan seperti illegal logging dapat dicegah dan keterlibatan masyarakat sebagai pengawas hutan untuk meminimalisir adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pengelola hutan dari pemerintah. Dalam pelaksanaan program ini, pemerintah membuat lembaga masyarakat. Hal itu bertujuan agar masyarakat dalam pengelolaannya dapat terstruktur. Program ini juga mendapatkan anggaran pemerintah yang nantinya akan diberikan kepada masyarakat sebagai insentif guna melaksanakan pengelolaan hutan.

Ibama Brown dan Chikagbum Wocha dalam jurnal berjudul “ *Community Participation: Panacea for Rural Development Programmes in Rivers State, Nigeri* “ menjelaskan tentang tingkat partisipasi masyarakat dan komite pengembangan masyarakat dalam penyediaan infrastruktur publik di komunitas terpilih di Abua / Daerah Pemerintahan Lokal Oduval di Rivers. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi mekanisme partisipasi publik dalam proses pembangunan pedesaan, menjelaskan sifat dan tingkat partisipasi dalam pembangunan pedesaan, dan menjelaskan tingkat partisipasi Komite Pengembangan Masyarakat (*Community Development Comitte/CDC*) dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan. Penelitian ini

merupakan penelitian cross-sectional yang menggunakan teknik multistage sampling untuk mengumpulkan data. Terdapat sampel purposive dari seratus (100) responden diambil dari komunitas Otari, Omalem dan Odaga yang diseleksi berdasarkan pada populasi, jumlah rumah tangga dan tingkat program pengembangan masyarakat. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik stratified random sampling yang melibatkan kepala rumah tangga, anggota Komite Pengembangan Masyarakat (CDC) dengan bantuan kuesioner tertutup.

Pada penelitian ini ditemukan bahwa komite pengembangan masyarakat (CDC) di masing-masing komunitas efektif dalam penyebaran informasi sehubungan dengan proyek-proyek yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mendorong partisipasi masyarakat, terdapat kelangkaan informasi dan kurangnya sinergi antara lembaga-lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan pedesaan dan penerima manfaat dari pembangunan tersebut serta ditemukan tidak adanya Otoritas Perencanaan Lokal di daerah pemerintah daerah. Rekomendasi pada penelitian ini adalah perlunya desain yang tepat dan implementasi rencana pembangunan pedesaan yang berorientasi masyarakat untuk mendorong anggota masyarakat untuk berpartisipasi secara efektif di semua tahap pembangunan. Pembentukan otoritas perencanaan lokal atau distrik yang bertujuan untuk meminimalisir adanya tumpang tindih antara pemerintah dan Komite Pengembangan Masyarakat dalam memantau dan mengoordinasikan sebagian besar pembangunan pedesaan secara efektif.

Dalam jurnal yang berjudul “ *Barriers to collaborative forest management and implications for building the resilience of forest-dependent communities in the Ashanti region of Ghana* “ (Kofi Akamani *et al*, 2014) menjelaskan mengenai hambatan masyarakat yang bergantung pada hutan dari pengelolaan hutan kolaboratif (CFM) di dua komunitas yang bergantung pada hutan di wilayah Ashanti, Ghana. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dengan pendekatan snowball sampling.

Penelitian ini menggunakan perspektif ketahanan masyarakat untuk menganalisis hambatan dalam respon masyarakat terhadap implementasi program CFM di Ghana. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat kekurangan kelembagaan dalam desain dan implementasi program CFM sehingga membatasi insentif, kapasitas dan peluang bagi masyarakat dalam keberhasilan melaksanakan program. Kekurangan tersebut antara lain kurangnya kemauan politik dari pihak perwakilan pemerintah untuk berbagi kekuasaan dan tanggung jawab dengan pengguna sumber daya lokal, insentif ekonomi yang tidak memadai, marginalisasi dan melemahnya institusi informal, akses yang tidak merata terhadap informasi dan peluang untuk berpartisipasi; dan kurangnya perhatian dalam membangun kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi dalam program CFM. Penelitian ini telah menawarkan dua rekomendasi kebijakan untuk menuju mekanisme tata kelola hutan adaptif yang dapat mempertahankan kesejahteraan masyarakat dan kesehatan hutan. Pertama, perlu adanya kebijakan yang memprioritaskan pembangunan kapasitas lembaga masyarakat hutan dan

keterkaitannya dengan organisasi eksternal. Kedua, perlu adanya keselarasan dalam hal tujuan pengelolaan hutan dengan kebutuhan masyarakat serta lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan melalui pendekatan konservasi dan pengembangan terpadu.

1.6 Fenomena Penelitian

Pada penelitian ini penulis akan melakukan penelitian tentang implementasi kegiatan PHBM di Desa Sambak Kabupaten Magelang. Dimana pada penelitian ini akan dilakukan dengan pendekatan yuridis. Penulis akan melakukan penelitian mengenai fenomena implementasi PHBM di Desa Sambak menggunakan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.24 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat. Pada Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.24 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat. Pada bab IV pasal 5 disebutkan implementasi kegiatan PHBM terdiri dari 2 lingkup yakni kegiatan PHBM dalam kawasan hutan dan kegiatan PHBM luar kawasan hutan. Ruang lingkup kegiatan PHBM dalam kawasan hutan meliputi :

- a. Pengembangan agroforestri dengan pola bisnis.
- b. Pengamanan hutan melalui berbagi hak, kewajiban, dan tanggung jawab.
- c. Tambang galian.
- d. Wisata.

e. Pengembangan flora dan fauna.

f. Pemanfaatan sumber air.

Sedangkan ruang lingkup kegiatan PHBM luar kawasan hutan meliputi :

a. Pembinaan Masyarakat Desa Hutan :

1. Pemberdayaan kelembagaan Kelompok Tani Hutan
2. Kelembagaan desa
3. Pengembangan ekonomi kerakyatan

b. Perbaikan Biofisik Desa Hutan :

1. Pengembangan hutan rakyat
2. Bantuan sarana prasaranan desa hutan.

Berdasarkan hal tersebut fenomena penelitian yang akan diteliti penulis dalam kegiatan PHBM di Desa Sambak mengacu pada ruang lingkup dalam kawasan hutan dan luar kawasan hutan yang diwujudkan melalui program kerja LMDH Wana Hijau Lestari Tahun 2016-2020 yakni :

1. Pelestarian lingkungan hidup baik di dalam kawasan hutan dan di luar kawasan hutan.
2. Peningkatan dan pemeliharaan HHBK di bawah tegakan.
3. Pemeliharaan dan pengolahan pasca panen kopi robusta.
4. Menjadikan produk kopi robusta sebagai unggulan desa-desa hutan.
5. Mewujudkan Agro Wana Wisata dengan produk kopi robusta.

6. Peningkatan SDM warga desa hutan dengan pendidikan non formal informal.
7. Melaksanakan pelatihan peningkatan ekonomi berdasar potensi lokal.
8. Memanfaatkan potensi sumber mata air untuk perikanan air tawar.
9. Meningkatkan pengelolaan peternakan kambing dan sapi.
10. Meningkatkan prestasi lembaga dengan mengikuti berbagai macam perlombaan.
11. Meningkatkan dan menjaga hubungan baik dengan instansi/ SKPD terkait.
12. Menuju LMDH yang Mandiri dan Berprestasi.

Beberapa poin diatas merupakan fenomena yang akan diteliti guna mengkaji implementasi Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat. Sedangkan untuk mengkaji faktor yang mempengaruhi implementasi PHBM di Desa Sambak akan digali berdasarkan temuan peneliti di lapangan.

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan (Sugiyono, 2014).

Penelitian merupakan suatu proses atau upaya yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh jawaban atas pemecahan masalah dari pertanyaan fenomena-fenomena yang ada. Didalam sebuah penelitian sangat diperlukan suatu metode agar tujuan yang diinginkan tercapai.

1.7.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana penelitian ini dilakukan dalam setting tertentu yang ada dalam kehidupan riil (alamiah) dengan maksud menginvestigasi dan memahami fenomena apa yang terjadi, mengapa terjadi dan bagaimana terjadinya . Menurut Moleong (2009) yang mengutip dari Bogdan dan Taylor, metodologi penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati.

Menurut Singarimbun dan Effendi penelitian dapat digolongkan menjadi 3 tipe:

1. Penelitian Eksplanator

Penelitian ini bertujuan menguji hipotesis tentang besar kecilnya hubungan dan pengaruh antar variabel yang di teliti, dalam rangka untuk menguji hipotesis yang dirumuskan guna mendapatkan kesimpulan apakah hipotesis itu diterima atau ditolak.

2. Penelitian Eksploratif

Penelitian yang bertujuan memperdalam, menelusuri, atau menggali tentang gejala masalah secara lebih terperinci.

3. Penelitian Deskriptif

Suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu gejala sosial tertentu dengan cara membandingkan gejala yang ditemukan.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Menurut Sugiyono (2014:11), penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menggabungkan dengan variable yang lain. Dengan penelitian dengan menggunakan metodologi kualitatif deskriptif, peneliti pada penelitian ini mencoba menjelaskan gambaran dan uraian mengenai bagaimana implementasi PHBM Desa Sambak Kecamatan Kajoran dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

1.7.2 Situs Penelitian

Situs penelitian merupakan tempat atau wilayah dimana penelitian akan dilaksanakan. Situs penelitian ini adalah daerah sekitar kawasan Hutan Potorono Desa Sambak Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang. Penelitian di laksanakan pada Perhutani KPH Kedu Utara, LMDH Wana Hijau Lestari, dan Masyarakat Tani Hutan Desa Sambak Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang..

1.7.3 Subjek Penelitian

Didalam penelitian kualitatif, subjek penelitian adalah informan penelitian yang memberikan data melalui wawancara. Teknik pemilihan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive*. *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2014). Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah masyarakat anggota LMDH Wana Hijau

lestari, Pengurus LMDH Wana Hijau Lestari, Kepala Desa Sambak, dan Petugas Perhutani.

1.7.4 Jenis Data

Menurut Sugiyono (2014), Data penelitian terbagi menjadi tiga yaitu data kuantitatif, kualitatif, dan gabungan keduanya. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, skema, dan gambar. Data Kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkatkan. Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif.

Menurut Lofland dan Lofland dalam Moleong (2009) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan,selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. dalam penelitian ini data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Kata-kata atau tindakan

Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman *video/auto tapes*, pengambilan foto, atau film. Pencatatan sumber data utama melalui wawancara atau pengamatan berperan serta merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendenagr dan bertanya.

2. Sumber tertulis

Sumber tertulis merupakan data-data tambahan yang diperoleh dari sumber buku, majalah, arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi. Didalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber tertulis yaitu dari dokumen resmi, dan buku.

3. Foto

Penggunaan foto sebagai dokumen dapat menghasilkan data deskriptif untuk melengkapi sumber data.

1.7.5 Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini diperoleh dari data sebagai berikut:

1. Data Primer yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh seseorang atau perseorangan secara langsung dan dari objeknya, yang mana sumber data langsung dengan menggunakan wawancara secara mendalam kepada narasumber yang dapat dipercaya dalam penelitian ini. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini yaitu:
 1. Masyarakat/anggota kelompok pada LMDH Wana Hijau Lestari Desa Sambak
 2. Petugas PHBM dari Perhutani (KPH Kedu Utara) .
 3. Ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan Wana Hijau Lestari
 4. Kepala Desa Sambak Kecamatan Kajoran Kab. Magelang
2. Data sekunder, data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publik atau sumber data diperoleh tidak langsung dari studi pustaka berupa buku-buku *literatur*,

brosur-brosur dan laporan data statistik. Peneliti menggunakan data sekunder ini untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui wawancara langsung.

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data yang utama adalah observasi partisipatif, wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan gabungan ketiganya atau triangulasi Sugiyono (2014:63).

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, dokumentasi, dan wawancara.

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis terhadap aktivitas individu atau obyek lain yang diselidiki. Adapun jenis-jenis observasi tersebut diantaranya yaitu observasi terstruktur, observasi tak terstruktur, observasi partisipan, dan observasi nonpartisipan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tipe observasi Non-Partisipan (*Non-Participant Observation*). Peneliti hanya mencatat, menganalisis dan selanjutnya dapat membuat kesimpulan tentang perilaku masyarakat yang sedang diamati.

b. Wawancara

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2014 :73), mengemukakan beberapa macam wawancara, yaitu wawancara terstruktur, semistruktur, dan tidak terstruktur. Sementara itu, wawancara dapat dilakukan dengan menggunakan pedoman atau dengan tanya jawab secara langsung. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode wawancara semistruktur. Penulis mengumpulkan data dengan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan tertulis (*Interview Guide*) sebagai panduan melakukan wawancara. Namun, di sisi lain peneliti tidak terlalu terpaku pada panduan wawancara yang sudah ada dengan tujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Metode ini merupakan metode pengumpulan data yang berupa data-data berupa gambar, dokumen resmi, data-data resmi yang ada di Desa Sambak.

d. Sumber Pustaka

Teknik pengumpulan data melalui sumber pustaka dilakukan dengan mempelajari buku-buku referensi, peraturan, laporan-laporan, dokumen serta melalui internet.

1.7.7 Analisis Data

Analisis data menurut Moleong (2009) adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar, membedakannya dengan penafsiran, yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan-hubungan diantara dimensi-dimensi uraian. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini peneliti menggunakan model analisis data yang disebut sebagai model analisis domain oleh Spradley. Model Analisis Domain pada umumnya dilakukan untuk memperoleh gambaran umum dan menyeluruh tentang situasi sosial yang diteliti atau obyek penelitian. Dalam menganalisis implementasi PHBM Desa Sambak dibutuhkan banyak domain atau aspek seperti kegiatan apa saja yang dijalankan dalam program PHBM, siapa saja yang terlibat, serta faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan PHBM Desa Sambak.

Menurut Miles dan Huberman dalam Nasution (2012:129) tahapan analisis data adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data, yaitu peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan.
2. Reduksi data, yaitu sebagai proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari hasil penelitian di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk menjamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan

mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

3. Penyajian data, yaitu sebagai kumpulan informasi atau data yang telah tersusun dan terkumpul serta dianggap penting dan memberi keuntungan untuk mempermudah membantu merumuskan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan yang tepat. Adapun dalam penelitian ini, peneliti lebih menekankan pada bentuk penyajian yang deskriptif atau penggambaran
4. Menarik kesimpulan atau verifikasi. Verifikasi dapat dilakukan dengan singkat yaitu dengan cara mengumpulkan data baru dengan mencari benda-benda, mencatat keteraturan-keteraturan, pola-pola penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin dan alur sebab akibat. Hal ini merupakan langkah terakhir dalam analisa data kualitatif. Penelitian kesimpulan ini juga diverifikasikan selama penelitian berlangsung.

1.7.8 Kualitas Data

Menurut Sugiono (2014), terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas data hasil penelitian, yaitu kualitas instrument penelitian dan kualitas pengumpulan data. Kualitas instrument penelitian berkenaan dengan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Oleh karena itu, instrument yang telah menghasilkan data yang validitas dan reliabilitasnya, belum tentu dapat menghasilkan data yang valid dan reliable apabila instrument tersebut tidak digunakan secara tepat dan pengumpulan datanya. Menurut Moleong (2009) pendapat beberapa ahli tentang triangulasi, dan

menyimpulkan penggunaan triangulasi dengan membandingkan data yang diperoleh dengan sumber, metode dan teori. Triangulasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu bertujuan untuk menganalisis. Dalam penelitian ini triangulasi digunakan untuk mengecek keabsahan data yang dicapai dengan cara:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dan data hasil wawancara
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan rang-orang tentang situasi penelitian dnegan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi sebuah dokumen yang berkaitan.

Pada penelitian ini, peneliti dalam menguji kualitas data menggunakan triangulasi sumber dan metode. Peneliti menganalisis implemntasi PHBM Desa Sambak dengan menggunakan lebih dari satu sumber data. Kemudian dalam menguji kebenaran dilakukan dengan wawancara dan pengecekan dengan observasi dan dokumentasi.